ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.3, No.7, Juni 2024

Optimalisasi Konsep Anti Korupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sukahurip

Raja Inggris[1], Dewi Sapitri[2], Sinta Naila Cisyara[3], Iin Husnul Khotimah[4], Dila Fadlilah Hayat[5], Randy Fadillah Gustaman[6]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
E-mail: rajainggris1234@gmail.com[1], dewisafitripipi@gmail.com[2], sintanaylacisyara@gmail.com[3], iinhunsulkh@gmail.com[4], dilafadlilah2018@gmail.com[5], randy.fadillah@unsil.ac.id[6]

Article History:
Received: 02 Juni 2024
Revised: 17 Juni 2024
Accepted: 18 Juni 2024

Keywords: *Prevention, Anti-Corruption Culture, Village Officials, External Influences, Good Governance*

Abstract: *Anti-corruption education needs to be introduced to village officials so that the seeds of corrupt values do not emerge. This value cultivation must be done consistently and continuously because a person's personality is not formed instantly, but through a process. Corruption cases do not only occur in the central government, but many also occur at the village level with various causal factors. There are also external influences that can cause corruption at the village level, such as pressure from certain parties, unclear policies, and legal loopholes that can be utilized by individuals. One of the most vital issues at the village government level is funding and time. Corruption of village funds committed by village heads has a negative impact on society as it can hamper development, as well as undermine good governance, and adversely affect village development and community welfare. Therefore, serious efforts are needed to prevent and eradicate corruption committed by village officials through optimizing the anti-corruption concept in Sukahurip village. The method used is descriptive qualitative method where information is obtained from interviews and in-depth observations. With the optimization of the anti-corruption concept, it is expected to minimize corruption cases in Sukahurip Village.*

PENDAHULUAN

Optimalisasi anti korupsi merupakan suatu konsep yang timbul karena adanya respon terhadap dampak negatif tindakan korupsi yang berkaitan dengan perekonomian, pemerintahan, serta masyarakat. Merajalelanya kejahatan korupsi yang terjadi selama ini bukan hanya berdampak kepada kerugian keuangan (ekonomi) negara, akan tetapi juga melanggar terhadap hak-hak dan ekonomi masyarakat dan lebih buruknya dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan negara.

Terjadinya perilaku korupsi yang dilakukan oleh oknum ini biasanya disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau *abuse of power* yang dilakukan dalam ukuran yang besar. Contoh kasusnya dapat dilihat dari DPR, kepala daerah, ataupun departemen. Bahkan yang

lebih parahnya lembaga-lembaga kejaksaan tinggi seperti MK juga tertular penyakit korupsi yang mendarah daging, sehingga banyak yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan sekarang ini banyak peluang untuk para oknum melakukan aksi korupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi (Wati, 2022). Pendidikan anti korupsi merupakan suatu bentuk inovasi pendidikan yang mengakomodasi tuntutan masyarakat untuk membangun negara yang lebih transparan, berkembang, dan bebas dari korupsi Termasuk dalam salah satu tingkat pemerintahan, kehadiran perangkat desa sangat penting sebagai entitas komunitas yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Memberikan pendidikan moral dan pemahaman yang mendalam sejak dini kepada masyarakat dan generasi bangsa merupakan langkah preventif bagi perangkat desa dalam mencegah praktik korupsi. Hal ini dapat direalisasikan melalui penerapan kurikulum anti korupsi di lembaga pendidikan serta upaya sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kepada aparatur desa sebagai langkah antisipatif. Penegakan hukum yang tegas dan penerapan aturan yang lebih ketat juga diperlukan untuk menghilangkan praktik korupsi di semua tingkatan aparatur negara.

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dalam tata pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan desa memiliki peran yang sangat dibutuhkanm dalam tata kelola penyelenggaraaan pemerintahan di tingkat desa. Dalam implementasi dan pelaksanaanya desa membutuhkan Sumber daya manusia; mulai dari kepala desa sampai dengan perangkat- perangkatnya yang harus memiliki kapasisitas dan kredibilitas yang baik untuk mewujdukan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa kasus, Korupsi bahkan merambah sampai ke desa/kalurahan, diantaranya adalah penyelewengan Dana Desa (DD), penyalahgunaan tanah milik desa, penggelapan aset desa, danlain-lain (Susilo & Triputro, 2023). Oleh karena itu Nilai- nilai anti korupsi perlu diterapkan oleh setiap Sumber daya manusia Pemerintahan desa untuk dapat mengatasi agar tindakan korupsi tidak terjadi. salah satu aspek terpenting dalam pembangunan desa adalah bagaimana pengelolaan yang dilakukan di desa dapat dijalankan dengan transparan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Hal ini untuk mencegah munculnya praktek- praktek korupsi dalam pengelolaan desa.

Beberapa Krisis moral yang melanda bangsa Indonesia seperti bentuk kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, keangkuhan kekuasaan, korupsi kolektif, kolusi seragam kerja, nepotisme kedaerahan dan kelembagaan, penyalahgunaan wewenang (Gustaman & Nurholis, n.d.). salah satu bentuk krisis moral yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kriminalitas korupsi yang meluas di negara indonesia, dari tindakan korupsi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara atau ekonomi, melainkan juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara (Rosikah, chatrina Darul; Listianingsih, 2016). Korupsi berakar dari penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau *abuse of power* dalam berskala besar. Hal ini menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Metode konvensional yang digunakan selama ini terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah korupsi, sehingga penanganannya juga harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Jika korupsi sulit untuk dihilangkan maka pencegahan lah yang harus dilaksanakan. Penerapan kebijakan dan nilai-nilai anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan sedikitnya dapat menjadi preventif kejahatan korupsi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai optimalisasi konsep

anti korupsi dalam tata kelola pemerintahan desa sukahurip.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang ada terdapat beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan ini, yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Menurut (Lexy J. Moleong, 2018) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kalimat, kata-kata, dan tindakan, yang selebihnya merupakan data tambahan seperti berkas dan lain-lain. Selanjutnya sumber data yang dapat digunakan penelitian ini meliputi:

1. Data primer, data ini diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara mendalam kepada para informan terpercaya yang tinggal di daerah desa Sukahurip.
2. Data sekunder, data ini merupakan sumber data yang dihasilkan tidak langsung tetapi dapat menambah data tambahan yang mendukung data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu masalah yang dihadapi sistem pemerintahan Indonesia adalah tentang korupsi. Korupsi di Negara kita ini telah berkembang pesat menjadi ancaman yang dapat merusak perekonomian negara, yang tanpa disadari praktik korupsi ini menyebabkan banyak kerugian. Dengan dampaknya yang tidak hanya terasa di bidang ekonomi, tetapi juga merambat ke sektor-sektor lain seperti sosial, politik, dan budaya.

Semakin meningkatnya kasus korupsi di Indonesia saat ini mengharuskan masyarakat berusaha menemukan keterkaitan berbagai faktor yang terjadi. Faktor-faktor tersebut yaitu lemahnya sistem administrasi keuangan dan pengawasan, hukum yang tidak tegas terhadap pelaku tingkat atas, serta kebijakan yang memberikan celah untuk terjadinya korupsi. Namun, kekhawatiran paling utama masyarakat yaitu krisis moral dan etika individu, yang menjadikan penyebab utama terjadinya korupsi.

Corruptio dari *verb* merupakan kata kerja *corrumpere* yang diartikan dengan perilaku tidak baik, menyuap, busuk, rusak, mengacaukan, orang yang dirusak, atau disogok (Muhammad Azhar, 2003)

Hukum yang tidak pandang bulu adalah salah satu pendekatan penting, namun masih perlu kombinasi pendekatan lainnya untuk melihat sejauh mana hukum hukum yang di ambil itu efektiv. Salah satunya yaitu melalui pendekatan preventif yang dirasa sangat efektif dan memiliki dampak jangka panjang dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari korupsi. Baru-baru ini, pendekatan preventif lah yang sering di gunakan karena dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat. Mengingat korupsi sering dan selalu terjadi di Indonesia, upaya untuk meningkatkan moral melalui pendidikan itu sangatlah tepat, dan melalui pendidikan anti korupsi tidak hanya akan meningkatkan kualitas individu tetapi juga memperbaiki moral.

Secara harfiyah kata korupsi ini memiliki arti, penyalahgunaan ataupun penyelewengan; akantetapi dalam makna sebenarnya korupsi itu memiliki makna yang sangat luas dan panjang. Kata korupsi bukan berarti hanya menyangkut anggaran saja akan tetapi sebatas waktupun bisa jadi salah satu motif dari korupsi. Jika dalam kinerja desa yang merupakan pelayanan masyarakat seharusnya jam kerjanya selama 24 jam, walaupun dalam aturannya jika masuk kerja 7.00 sampai dengan 15.00 WIB akan tetapi bukti di lapangan yang ada di Desa Sukahurip jam kerja itu bisa dibilang fleksibel terkadang di luar jam kerja pun jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan maka mau tidak mau harus dilaksanakan.

Jika korupsi dalam arti penyelewengan anggaran, di Desa Sukahurip ini tidak semua pegawai desa mewenangi dan mengetahui terkait anggaran. Adapun pegawai desa yang lain hanya

memegang program mereka yang memerlukan/melibatkan dana saja contohnya seperti bantuan sosial (Bansos). Untuk sekarang ini bantuan sosial dari desa ataupun dari pemerintah pusan yang ditujukan untuk masyarakat ada yang melalui pos/agen ada yang langsung di terima masyarakat tampa perantara. Kalaupun ada bantuan sosial dari desa sudah dipastikan itu diterima langsung oleh masyarakat tanpa ada yang dikurangi. Sistem yang digunakan di Desa Sukahurip ini dalam pengeluaran anggaran desa itu harus melalui aplikasi siskeudes agar tidak bisa mengeluarkan anggaran sembarangan. Hal tersebut merupakan hasil dari RKPDes yang sudah di rekap untuk satu tahun kedepan dan diusulkan, jadi jika ada kebutuhan tidak serta merta menggunakan anggaran desa terkecuali kebutuhan yang mendesak dan harus ditangani pada saat itu pula.

Untuk pengetahuan pegawai desa mengenai peraturan Perundang undangan terkait korupsi ini tidak mengetahui dan memahami detailnya akan tetapi yang mereka pegang dan yakini bahwa sekecil apapun korupsi itu merupakan perbuatan yang salah. Untuk peristiwa penggelapan uang di Desa Sukahurip keuangan ini tidak bersifat semua pegawai memiliki kewenangani sehingga mereka juga mengetahui jika kemungkinan adanya penggelapan. Adapun pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat ataupun perilaku pungutan liar di desa Sukahurip sendiri tidak ada,begitupun dengan perilaku penyuapan di lingkungan desa sukahurip dikarenakan lingkungan desa merupakan lingkungan kecil dan dari segi penghasilanpun tidak jauh berbeda sehingga kecil kemungkinan perilaku ini ada di lingkungan pegawai desa terutama Desa Sukahurip. Adapun Area rawan korupsi di wilayah pemerintah Desa Sukahurip ada di bagian infrastruktur itupun belum tentu adanya perilaku korupsi karena adanya hak pengawasan dari berbagai pihak.

Cara yang diyakini oleh pegawai desa Sukahurip agar terhindar dari perilaku korupsi adalah dengan meningkatkan keimanan, karena jika seseorang yang benar-benar beriman hatinya akan bersih sehingga ia akan takut untuk melakukan perilaku korupsi. Kedua, diberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa korupsi itu merupakan perilaku tercela dan akan merugikan negara, merugikan masyarakat, dan bisa juga merugikan diri sendiri. Ketiga, mengetahui dan memahami hukum tindakan korupsi itu seperti apa, sehingga timbul dalam dirinya ketakutan jika melakukan perilaku korupsi.

Hukuman untuk para koruptor saat ini di indonesia tidak bisa memberi penilaian akurat walaupun hukuman ini sesuai dengan aturan undang-undang, akan tetapi karena contohnya saja jika seseorang mencuri dengan jumlah kecil karena kekurangan uang dan mendesak kemudian diberlakukan semena-mena oleh pihak yang berwajib akan tetapi jika para pemerintah/orang besar yang melakukan korupsi hal yang dilakukan akan berbeda dengan masyarakat kecil yang melakukan pencurian.

Korupsi banyak terjadi di Indonesia karena timbul dari ego manusia yang mengedepankan kemauan dibandingkan dengan kebutuhan, kemudian jika seseorang yang masuk ke pemerintahan dengan modal yang besar maka ia akan mencari cara agar modal yang dia keluarkan dulu dapat diganti dengan uang yang lebih.

Terjadinya tindak korupsi merupakan sebuah kegagalan dalam mensejahterakan rakyat dan pencapaian tujuan nasional. Maka dari itu rencana optimalisasi pemberantasan korupsi wajib ditindaklanjuti secara komprehensif, integral, dan holistik guna tujuan diawal dapat terlaksana. Secara umum strategi yang harus diimplementasikan diantaranya:

1. Peningkatan integritas serta etika pemangku negara.

   Penyelenggara negara dengan integritas serta etika tinggi merupakan hal penting guna mencapai tata kelola pemerintahan yang tertata, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pada beberapa negara, memperkuat integritas dan etika pejabat publik

menjadi suatu cara efektif sebagai pembentukan sikap serta kesadaran dalam pemberantasan atau setidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Kemudian adanya integritas dan etika ini menjadi pendukung terciptanya *good governanc*e. Jadi memperkuat integritas dan etika sebuah keharusan dalam upaya pemberantasan korupsi.

2. Memperkokoh penerapan budaya anti korupsi.

   Karakteristik anti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi faktor besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, hal tersebut dapat dibina sedari bangku sekolah. Pendidikan anti korupsi dapat diberikan melalui kampanye yang disebarluaskan di media massa. Dengan hal tersebut diharapkan masyarakat dapat paham dampak buruknya korupsi serta keuntungan yang didapat dari tindakan negatif tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Kesadaran individu seperti itu bisa menghasilkan mentalitas antikorupsi yang kuat dan konsisten.

3. Pelaksanaan hukum secara maksimal dan tegas, terpadu, serta konsisten.

   Pembinaan hukum secara tegas dan selaras sangat penting untuk terlaksananya tiang-tiang keadilan negara yang mana hal tersebut menjadi penyokong utama dalam melaksanakan proses demokrasi. Lain daripada itu, kestabilan hukum pun merupakan sebuah keperluan bagi usaha investasi dalam negara. Karena, tanpa adanya hal tersebut resiko yang ditimbulkan tidak terprediksi yang mana akan menimbulkan turunnya iklim investasi. Angka inventasi yang kecil berpengaruh pada mengecilnya ruang lingkup lapangan pekerjaan atau usaha menyebabkan meningkatnya pengangguran sehingga munculnya ancaman keamanan (Bambang Waluyo, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi antikorupsi dalam tata kelola pemerintahan desa Sukahurip sudah dilakukan dengan cukup baik. Meskipun mengenai peraturan perundang undangannya, para pegawai belum mengetahui secara detailnya, namun tindakan anti korupsi dalam pemerintahan desa sukahurip sudah cukup berhasil diimplementasikan.

Beberapa Tindakan yang dilakukan oleh pegawai desa Sukahurip agar terhindar dari perilaku korupsi adalah yang pertama dengan meningkatkan ke imanan; kedua memberi pemahaman kepada seluruh pegawai mengenai tindakan korupsi; dan yang ketiga mengetahui dan memahami hukum tindakan korupsi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak terkait yang telah memberi dukungan terhadap pelaksanaan penelituan ini, yaitu Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Aparatur Desa Sukahurip, serta Masyarakat Dusun Palasari Desa Sukahurip.

DAFTAR REFERENSI

Bambang Waluyo. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korup. Yuridis, Vol. 1 No. 2, 169–182.

Gustaman, R. F., & Nurholis, E. (N.D.). Pembumian Nilai Pancasila: Upaya Pembentukan Good Citizen Bagi Generasi Muda Sebagai Instrumentasi Pendidikan Karakter.

Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.

Muhammad Azhar. (2003). Pendidikan Antikorupsi. In Partnership, Koalisis Antarumat Beragama Untuk Antikorupsi. Lp3 Umy.

Rosikah, Chatrina Darul; Listianingsih, D. M. (2016). Pendiddikan Anti Korupsi (Tarmizi, Ed.; 1st Ed.). Sinar Grafika.

Susilo, E., & Triputro, R. W. (2023). Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan Di Kalurahan Karangawen. Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(8), 3586–3600.

Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(6), 1827–1834.